

Dampak Kebijakan Kerja Sama Luar Negeri Terhadap Otonomi Daerah di Indonesia

Merlia Rahmayani¹

Jurusan Administrasi Bisnis Internasional Politeknik Kampar
Jln. Tengku Muhammad KM 2 Bangkinang INDONESIA

merlia@poltek-kampar.ac.id

Abstrak - Penelitian ini akan membahas dampak kebijakan kerjasama luar negeri terhadap otonomi daerah di Indonesia. Perkembangan hubungan internasional yang semakin kompleks (Globalisasi) membuka peluang bagi wilayah-wilayah di Indonesia untuk melakukan kerja sama dengan negara lain. Keberadaan otonomi daerah di Indonesia memberikan peluang bagi daerah untuk berkolaborasi antar kota atau provinsi dalam dan luar negeri. Masa globalisasi memberikan perubahan terhadap pola pikir dan tatanan kehidupan masyarakat dan negara. Jika sebelum adanya globalisasi skala konsep masyarakat hanya terbatas pada suatu wilayah tertentu dalam suatu negara akan tetapi sekarang semakin meluas menjadi masyarakat internasional (*International Comunity*). Konsep wilayah tidak hanya tercakup dalam satu kawasan (*Region-state*) tetapi lintas kawasan (*regionalisme*) selama hal itu dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat internasional. Kondisi ini memberikan peluang baru bagi daerah di Indonesia dalam kerja sama luar negeri. Bentuk kerja sama yang dilakukan dalam bentuk sister city dan sister provinsi. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data perpustakaan. Data yang diperoleh dianalisis dan gejala terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan behaviorisme oleh Karl Deutsch dan teori pembuatan kebijakan luar negeri oleh K.J. Holsti. Kebijakan kerjasama luar negeri memberikan dampak yang cukup baik terhadap pembangunan dan investasi di masa otonomi daerah di Indonesia.

Kata kunci - Pembuatan Kebijakan Luar Negeri, Kesempatan, Kerjasama, Otonomi Daerah

Abstract - This study will discuss the impact of foreign cooperation policies on regional autonomy in Indonesia. The development of increasingly complex international relations (globalization) opens opportunities for regions in Indonesia to collaborate with other countries. The existence of regional autonomy in Indonesia provides opportunities for regions to collaborate between cities or provinces at home and abroad. The period of globalization provides a change in the mindset and life order of society and the state. Before globalization, the concept of society was limited to a certain area within a country, but now it is increasingly becoming an international community (*International Community*). The concept of territory is not only covered in one region (*Region-state*) but across regions (*regionalism*) as long as it can have a positive impact on the international community. This condition provides new opportunities for regions in Indonesia in foreign cooperation. The cooperation is carried out in the form of sister cities and sister provinces. This research method is descriptive qualitative with library data collection techniques. The data obtained were analyzed and related symptoms. This study used the behaviorism approach by Karl Deutsch and the theory of foreign policy making by K.J. Holsti. The foreign policy has had good impact on development and Investment during the regional autonomy era in Indonesia.

Key word - Foreign Policy Making, Opportunities, Cooperation, Regional Autonomy

I. Pendahuluan

Perkembangan internasional saat ini hubungan luar negeri tidak hanya dilakukan oleh negara akan tetapi melibatkan aktor non negara seperti organisasi internasional, LSM, perusahaan multinasional (MNCs), media, daerah, kelompok minoritas, dan individu. Hubungan yang terjadi dalam hal ini kerja sama antar negara bahkan antar kota dengan negara yang berbeda. Sebab negara sebagai entitas

internasional membutuhkan negara lain untuk mencukupi kebutuhannya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin menyatukan negara-negara yang dikenal dengan istilah globalisasi. Globalisasi di pahami sebagai suatu keadaan dimana terjadi peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, kebudayaan, informasi dan lain sebagainya serta bentuk-bentuk interaksi yang lain,

sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Globalisasi ditandai dengan arus Informasi dan peralatannya berkembang demikian cepat/pesat, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling tergantung sebagai akibat pertumbuhan perdagangan internasional/regional, peningkatan interaksi kultural/budaya melalui media massa meningkatnya masalah bersama misalnya: lingkungan hidup, moneter, inflasi regional dan lain-lain.

Percepatan akses informasi dan peralihan teknologi memberikan peluang yang signifikan dalam banyak hal memberikan pemahaman kepada kita tentang ciri khas globalisasi. Hal-hal yang pada awalnya sulit dijangkau berubah menjadi mudah setelah adanya masa globalisasi. Peningkatan interaksi masyarakat dan budaya antar negara menciptakan perubahan dalam komunitas masyarakat yang awalnya bersifat lokal setelah adanya proses ini berubah. Hal ini disebabkan oleh pengaruh globalisasi yang tak mungkin dihindari, menjadikan sebuah masyarakat yang bersifat lokal (daerah/bangsa) beralih ke pola masyarakat internasional, dengan berbagai macam pemikiran dan tututan terhadap kehidupan.

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa globalisasi memberikan kemudahan dan kesempatan bagi setiap individu untuk berkompetisi dan mendapatkan akses yang sama untuk kehidupannya. Perubahan situasi dan kondisi melingkupi politik, ekonomi dan sosial tidak hanya berlangsung secara lokal tapi global. Kondisi internasional yang kompleks memungkinkan kerja sama luar negeri menuju percepatan pembangunan di daerah dalam hal ini Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah memberikan kesempatan terbuka bagi pemerintah di daerah untuk melakukan kerja sama luar negeri. Dasar hukum pelaksanaan kerjasama luar negeri di Indonesia antara lain pasal 7 ayat (1) undang undang nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan luar negeri. Dalam pelaksanaan hubungan luar negeri diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) No. 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak luar negeri. Kerja sama luar negeri di Indonesia jumlahnya 200 bentuk kerja sama dalam bentuk MoU tahun 2013 ada 102, baik dalam bentuk kerja sama *sister province* maupun *sister city*. Dalam hal ini tujuan kebijakan kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh daerah di Indonesia di masa otonomi daerah memberikan dampak terhadap perkembangan daerah di Indonesia. Wewenang yang diberikan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah bertujuan untuk mempercepat pembangunan di daerah.

Permasalahan ini akan penulis analisa dengan menggunakan pendekatan behaviorisme yaitu suatu pendekatan yang menekankan penerapan metode dan pandangan ilmiah terhadap pengkajian politik dan pemerintahan.¹ Suatu negara tertentu akan bertindak sesuai dengan ideologi yang dianut oleh sistem politik dan pemerintahan yang sedang berkuasa di negara tersebut.

Menurut Robert Jackson dan George Sorensen [1] kita dapat melihat fokus pendekatan ini pada perilaku manusia

(*human behavior*) dan pola tingkah laku (*behavior pattern*) sebagai pelaku dalam politik dan pemerintahan.[2] Oleh karena itu pendekatan ini sangat berguna dalam menjelaskan fenomena yang berhubungan dengan perilaku orang-orang atau kelompok yang terdapat dalam suatu lembaga kenegaraan.

Karl Deutsch mendefinisikan pendekatan behavioral dalam dua defenisi, pertama pendekatan behavioral adalah pelajaran-pelajaran tentang perilaku manusia yang mana diberikan tidak mengenai perseorangan yang mampu menghasilkan kembali secara jelas. Segala sesuatu yang diambil atau disimpulkan dengan lebih dari satu peneliti dari hal-hal yang tidak mengenai secara perseorangan melalui tindakan penelitian adalah pendekatan behavioral. Pendekatan behavioral tergantung pada pembedahan yang dapat digambarkan secara akurat, dan dapat diulang kembali oleh lebih dari satu pengeksperimen, peneliti, atau penganalisa. Kedua, beberapa defenisi yang lebih luas menganggap setiap studi pendekatan behavioral yang menghasilkan tanda yang dapat diuji dan dibandingkan dengan bukti dari operasi independen lain.[3] Dalam defenisi ini Karl Deutsch menggambarkan fokus studi ini tidak pada personal objek yang diteliti, analisa behaviorisme tergantung pada peneliti yang menggunakan pendekatan ini dalam penelitiannya.

Menurut Heinz Eulau, yang merupakan salah satu pendukung pendekatan behaviorisme menyatakan bahwa pendekatan ini mengamati pelaku tindakan, perilaku, pilihan, dan harapan-harapan masyarakat dalam konteks politik. Materi kunci dari pendekatan ini adalah individu sebagai unit analisa dasar, politik dilihat sebagai bagian dari satu aspek dari perilaku orang-orang, dan perilaku politik dapat diuji pada tingkat analisa yang berbeda, termasuk tingkat sosial, tingkat budaya dan tingkat personal. Inti dari studi perilaku politik adalah peran dari orang-orang dalam struktur sosial. Pusat dari struktur sosial adalah sistem politik. [4] Pendekatan ini tidak menolak analisa dari kelompok atau organisasi atau negara. Pendekatan ini hanya menolak konsep-konsep, entitas-entitas lebih dari struktur yang diduduki oleh peran-peran individu dari masyarakat.

Tantangan terpenting dalam asumsi dan memilih analisa yang diperoleh dari aplikasi pendekatan pembuatan keputusan dalam mempelajari kebijakan luar negeri. Kunci konsep pemikiran dan asumsi yang diturunkan dengan pendekatan ini secara sederhana cukup menarik, dan dapat diargumentasikan bahwa pendekatan pengambilan keputusan lebih penting dari berbagai perkembangan analisa kebijakan luar negeri. Ada tiga konsep utama dalam hal ini; keputusan, pembuat keputusan, dan proses pembuatan keputusan. [5] Keputusan (*decision*) dibuat oleh suatu kumpulan orang-orang yang dapat disebut pembuat keputusan (*decision maker*). Dalam proses yang menghasilkan kebijakan luar negeri yang tidak timbul secara sederhana dalam merespon rangsangan eksternal yang kemudian diproses melalui suatu proses identifikasi dalam negara.

Kebijakan luar negeri adalah sebuah strategi atau perencanaan dari suatu tindakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan dari sebuah negara atau entitas internasional dengan tujuan untuk meraih tujuan tertentu sesuai dengan kepentingan nasionalnya. [6] Bagaimanapun kebijakan luar negeri suatu negara yang mengeluarkan kebijakan yang sama dengan

negara lain, belum tentu kedua negara memiliki tujuan nasional yang sama. Tujuan kebijakan luar negeri menurut K.J. Holsti ada tiga kriteria dalam klasifikasi tujuan politik luar negeri, yaitu:

1. Nilai (*values*) yang menjadi tujuan para pembuat keputusan.
2. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain ada tujuan jangka pendek (*short-term*), jangka menengah (*middle-term*) dan jangka panjang (*long-term*).
3. Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain. [7]

Dalam memahami kebijakan yang diambil oleh pemerintah perlu dipahami makna kebijakan luar negeri. Menurut K.J. Holsti, untuk memahami *out put* (kebijakan luar negeri) perlu dikaji mengenai persepsi, kesan, sikap, nilai, dan keyakinan karena faktor tersebut membantu menentukan arti penjabaran fakta mengenai kondisi internal dan eksternal dalam menetapkan analisis pembuat kebijakan luar negeri suatu negara, dari pembuat kebijakan yang bertanggung jawab untuk memformulasikan saran dan tindakan yang mempengaruhi penetapan situasi. Penetapan situasi mencakup kondisi eksternal dan domestik. Kondisi historis dan kontemporer yang dianggap relevan oleh pembuat keputusan terhadap masalah politik. [8] Setiap negara dalam mengambil suatu keputusan yang ditujukan untuk politik luar negeri negara yang bersangkutan akan mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya hal-hal yang mempengaruhi *out put*.

Asumsi tingkat analisa yang digunakan penulis adalah analisa kelompok yakni individu pada umumnya melakukan tindakan internasional dalam kelompok. Hubungan internasional sebetulnya adalah hubungan antar berbagai kelompok kecil di berbagai negara. Artinya, peristiwa internasional sebenarnya ditentukan bukan oleh individu, tetapi oleh kelompok kecil (seperti kabinet, dewan penasehat keamanan, politbiro dan sebagainya) dan oleh organisasi, birokrasi, departemen, badan-badan pemerintahan, dan sebagainya. [9] Dalam tingkat analisa ini hubungan internasional juga dapat dipahami dengan mempelajari perilaku kelompok-kelompok kecil dan organisasi-organisasi yang terlibat dalam hubungan internasional. Dalam menganalisa suatu permasalahan tingkat analisa ini biasa dipakai dalam teori pengambilan kebijakan yang merupakan *out put* dari politik luar negeri.

Dalam memahami kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh suatu negara untuk hal ini dapat lihat pandangan Robert Jackson dan George Sorensen kita dapat memahami fokus pendekatan ini pada perilaku manusia (*human behavior*) dan pola tingkah laku (*behavior pattern*) sebagai pelaku dalam politik dan pemerintahan. Oleh karena itu pendekatan ini sangat berguna dalam menjelaskan fenomena yang berhubungan dengan perilaku orang-orang atau kelompok yang terdapat dalam suatu lembaga kenegaraan.

II. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu suatu usaha menggambarkan hubungan gejala-gejala

yang diteliti dalam satu latar yang bersifat ilmiah dengan teknik analisa. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian pustaka (*Library Research*), yakni teknik yang mengumpulkan dan mencari data dari berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, dokumen, artikel di internet dan bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang dianalisa.

III. Hasil dan Pembahasan

Adanya otonomi daerah memberikan kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan daerah yang termasuk dalam wilayah administrasinya. Dalam hal ini otonomi daerah di Indonesia diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengadakan percepatan pembangunan daerah dalam segala aspek sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Amanah Undang-undang ini yang digunakan daerah sebagai titik awal membangun dan memperbaiki segala sesuatu yang menyangkut penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat lokal. Pembagian kewenangan yang diatur antara pemerintah pusat dan daerah ini akan memberikan dampak yang positif bagi percepatan pembangunan daerah, yang selama ini sulit jika hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Dalam mengakomodasi keinginan daerah untuk mengembangkan kemandirian berbagai aspek pemerintahan daerah, pemerintah pusat telah memberikan garis besar kebijakan yang tertuang dalam berbagai peraturan hukum sebagai berikut:

1. UU No.37 Th.1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
2. UU No.24 Th.2000 tentang Perjanjian Internasional;
3. UU No.32 Th.2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
5. Permendagri Nomor 69 tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan;
6. Permendagri nomor 1 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan hubungan dan kerjasama Luar Negeri di jajaran Kemendagri;
7. Permendagri No.3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
8. Permendagri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Antardaerah;
9. Surat Edaran Mendagri No.193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (*Sister City*) & Antar Propinsi (*Sister Province*) dalam dan luar negeri;
10. Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
11. Permendagri Nomor 23 tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah.

Peraturan dan undang-undang terkait kerjasama luar negeri ini secara umum berdasarkan kebijakan umum tentang pelaksanaan kerja sama luar negeri. Kebijakan itu meliputi:

1. Antara kedua negara dari kedua Provinsi atau Kota yang akan bekerja sama harus memiliki hubungan diplomatik;
2. Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri;
3. Tidak membebani keuangan negara;
4. Berdasar asas persamaan hak, tidak saling memaksakan kehendak, dan tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara;
5. Saling menguntungkan kedua belah pihak;
6. Sejalan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan program pembangunan nasional;
7. Proses penyusunan kerja sama difasilitasi oleh pemerintah pusat;
8. Kerja sama harus seimbang atau sederajat ditinjau dari segi posisi / status administrasi masing-masing;
9. Pelaksanaan kerja sama dilakukan setelah persetujuan antar kedua Pemerintah dalam bentuk MoU (*Memorandum of Understanding*) ditandatangani kedua pihak.

Adanya peraturan terkait tata pelaksanaan kerjasama luar negeri diharapkan manfaat kerja sama akan tercapai. Beberapa manfaat yang akan diperoleh dari kerjasama yaitu adanya akses pertukaran informasi tentang pengetahuan dan pengalaman pembangunan dibidang yang dikerjakasikan, mendorong peran aktif pemerintah, masyarakat dan kalangan swasta untuk berperan aktif dalam proses pembangunan daerah, mengoptimalkan potensi dan pengelolannya, memperlerat hubungan kedua belah pihak yang saling bekerja sama, adanya pertukaran kebudayaan yang akan menambah keragaman budaya daerah dan nasional.

Kerjasama Luar Negeri dengan Daerah di Indonesia

Kecendrungan globalisasi yang semakin kompleks meluas hingga pada tatanan daerah, sebagai bagian terkecil dari masyarakat internasional. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian awal tulisan ini globalisasi memiliki dua kutub yang berlawanan. Satu sisi memberikan dampak positif dalam pembangunan dan kemajuan manusia akan tetapi pada sisi lain sulit untuk menafikan dampak buruknya. Salah satu dampak positif dari efek domino globalisasi adalah adanya kerja sama antar daerah yang terjalin antara negara yang satu dengan negara yang lain (Kerjasama luar negeri).

Hubungan antar negara juga mengalami perkembangan yang signifikan. Sebelum adanya konsep otonomi daerah, kerjasama luar negeri biasanya dilakukan antar negara secara nasional, namun saat ini kesempatan ini semakin menembus batas nasional inilah yang dikenal dengan kerjasama *Sister City* dan *Sister Province*. *Sister City* adalah sebuah konsep di mana dua daerah atau kota yang secara geografis, administratif, dan politik berbeda, berpasangan untuk menjalin hubungan sosial antar masyarakat dan budaya.[10] Kerja sama *Sister City* yaitu kerja sama antara pemerintah kota di Indonesia dengan pemerintah kota atau setingkat di luar negeri, sedangkan kerja sama *Sister Province* adalah kerja sama antara pemerintah provinsi di Indonesia dengan pemerintah provinsi atau setingkat di luar negeri.

Kerjasama luar negeri antara daerah di Indonesia dengan negara lain baik dalam tatanan kabupaten/kota maupun provinsi akan memberikan hasil yang baik jika dilakukan berdasarkan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat di kedua wilayah yang saling bekerja sama. Dalam era otonomi daerah di Indonesia, ada dua hal yang harus dicapai oleh pemerintah daerah. Pertama daerah dituntut untuk berkreasi dalam mempromosikan daerah untuk percepatan pembangunan dan kedua daerah juga harus memperbaiki citra birokrasi Indonesia yang selama ini terkesan lambat dan berbelit-belit. Dengan demikian sasaran otonomi daerah secara nasional tercapai. Adapaun arah dari implementasi kerja sama luar negeri di Indonesia yakni fokus pada perwujudan nilai tambah pada level regional dan lokal:

- a. Otonomi daerah untuk kesejahteraan dan pelayanan.
- b. Otonomi daerah sebagai kepentingan nasional.
- c. Pembangunan kapasitas birokrasi daerah.
- d. Pemberdayaan legislatif.
- e. Pengembangan partisipasi masyarakat.
- f. Kerjasama antar daerah.

Sehingga dengan fokus pada hal ini diharapkan daerah dapat menjawab tantangan dan persaingan global yang tidak dapat dibendung.

Perubahan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi juga membuat perdagangan antar negara semakin intensif. Bila kita tidak melihat tantangan ini sebagai peluang tentu saja daerah hanya akan menjadi penonton dalam pesatnya perkembangan bisnis dunia. Oleh karena ini daerah harus mampu menarik para pelaku usaha dari negara lain untuk mempercepat proses alih teknologi dari dan ke daerah untuk meningkatkan daya saing dan produktifitas daerah untuk bekerjasama dengan negara lain atas dasar saling menguntungkan dan tidak membahayakan keamanan nasional.

Globalisasi dengan peluang kerjasama antar negara yang lebih luas, menjadi gaya tersendiri bagi daerah untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, dalam mengusahakan percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga tujuan otonomi daerah yang telah diamanahkan oleh undang-undang akan tercapai. Perubahan yang terjadi pada tingkat global sekecil apaun akan memberikan pengaruh pada kondisi politik dan ekonomi domestik Indonesia. Adanya otonomi daerah diharapkan akan mempermudah kerja sama yang dilakukan daerah dengan pihak asing yang tidak terlepas dari dinamika global.

Kerja sama luar negeri dan otonomi daerah merupakan suatu langkah yang tepat untuk mendukung upaya percepatan pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah yang akan memicu pertumbuhan perkembangan dan pembangunan nasional. Sehingga daerah tidak lagi hanya berharap kepada pemerintah pusat untuk mensejahterakan masyarakat tapi ikut berusaha dan berperan aktif dalam mensejahterakan masyarakat.

IV. Kesimpulan

Perkembangan hubungan internasional saat ini menggerus batas wilayah antar negara membuka kesempatan negara-negara untuk saling bekerja sama. Kebijakan kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh daerah bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan di daerah-daerah di

Indonesia. percepatan proses pembangunan ini akan mensejahterakan masyarakat di kedua wilayah yang bekerja sama. Pemerintah pusat telah membuat kebijakan untuk daerah dalam melaksanakan hubungan luar negeri dalam bentuk kerja sama baik berupa *sister city* atau *sister province* maupun dalam bentuk kerjasama lainnya, selama hal itu tidak membahayakan kepentingan nasional Indonesia. Kerjasama luar negeri pada masa otonomi daerah ini dapat juga digunakan sebagai suatu sarana untuk mempromosikan daerah.

Referensi

- Clarke, Michael and White, Brian.ed. *Understanding Foreign Policy: the foreign policy system approach*. England: Edward Elgar, 1989.
- Coloumbis, A dan Wolfe, James H. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional Keadilandan Power*.Edisi ke-3.terj. Mercedes Marbun, Bandung: Putra Abardin, 1999.
- Dougherty, E James and Robert L. R. Jr. *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey*. 3th Edition. New York: Herper Collins Publisher, 1990.
- Deutsch, Karl. *International communication and New Diplomasi*. Arthur S. Hoffman (ed), USA: Indiana University Press, 1965.
- Holsti, K.J. *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*.terj. M. Tahir Azhary, Jakarta: Erlangga, 1998.
- Lloyd, Jensen. *Expalining Foreign Policy*. New Jersey: PrenticeHall, Englewood Cliffs, 1982.
- McClelland, A Charles. *Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Sistem*.Jakarta: CV. Rajawali, 1981.
- Marbun, B.N,. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: CV. Mulia Sari, 2005.
- Mohtar Mas'oe'd. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Rev. ed. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Perwita, Anak Agung Banyu dan M. Yani, Yanyan. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Plano, Jack. C. an d Olton, Roy. *The International Relation Dictionary*. New York:Holt Rine Hart And Winston, 1969.
- Genewati Wulandari (Ed). *Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Silsila Asri. *Strategi Kebijakan Ekonomi Politik Internasional Singapura Terhadap Hongkong*. Pekanbaru: ISDP, 2008.
- Agus Yusoff & Andi Yusran. *Desentralisasi Di Indonesia Dari Otonomi luas Ke Otonomi Terpimpin*. Pekanbaru: Suska Press& Red-Post Press, 2007.
- Direktorat PI Ekososbud Ditjen HPI. *Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda*. Jakarta: Deplu, 2006.
- Masrohatun.Implementasi Kebijakan Kerja Sama Luar Negeri Sister Province di Jawa Tengah. Jurnal SAWALA Vol 6 No 1, April 2018.
- Nadia Damayanti. *Strategi Pengembangan Kerjasama Sister City Kota Semarang, Indonesia-Brisbane, Austrasia*. Jurnal Efficient Vol 1, Januari 2018.
- Permenlu nomor 3 Tahun 2019 tentang Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.
- Direktorat Jendral Bina Pembangunan daerah Kementerian Dalam Negeri https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/38/sister_city_peluang_emas_bagi_pembangunan_di_dae_rah. Diakses: 12 Desember 2019